

**ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN  
PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Ekonomi Akuntansi*

Oleh

**MELLY SRI ARDILA**  
**NPM. 1305170297**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

**MELLY SRI ARDILA, 1305170297. Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi, S-1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.**

Penulisan skripsi ini dibuat melalui penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak penerangan jalan di BPPRD apakah sudah berjalan sudah efektif dan efisien dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pajak penerangan jalan dan upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pajak penerangan jalan.

Metode penelitian ini yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, metode kualitatif dan kuantitatif yang berupa hasil wawancara dan data target dan realisasi pajak penerangan jalan dari tahun 2011-2015, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ke tempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori yang mendukung masalah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu walaupun setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sudah mencapai target dan sudah cukup efektif, tetapi pengawasan dalam penerimaan anggaran pajak penerangan jalan belum berjalan dengan baik karena adanya faktor penghambat pajak penerangan jalan.

Kata kunci : Anggaran, Pajak Penerangan jalan, Pengawasan.

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur tercurah kepada Allah SWT, Sang Penggenggam Segala Urusan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Cukupilah Allah sebagai satu satunya tempat memohon pertolongan. Shalawat dan salam taklupa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW, manusia mulia dengan segala keteladanan yang ada padanya, juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul **“Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sudah selayaknya penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang sayasayangi ayah tercinta Muhammad Samaun dan ibu tercinta Siti Aminah yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi.
2. Bapak Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Januri S.E, M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela SE. M.Si, sebagai ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih SE. M.Si, sebagai sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Muhammad Fahmi S.E, M.Si, Ak.CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak dan ibu Dosen serta Pegawai tata usaha biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Abanganda Edy syahputra, Dahrul Ramadhan dan kakak tercinta Nana Mariana yang telah memberikan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Yang terkhusus Abanganda Andika Agung Firmansyah S.I yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Sahabat-sahabat penulis Witri Hanum, Fadhilah Situmeang, Rahmayani Munthe Ananda Mahdalena Lubis, Sarmila Putri, Yusi Maysari dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan pada penulis dalam menyusun skripsi ini.
12. Teman – teman Akuntansi A Siang yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari dalam menyusun proposal ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Penulis menyerahkan segalanya Kepada ALLAH SWT, semoga budi baik dan semua pihak mendapatkan balasan darinya, Amin Ya Robbal Alamin.

Medan, Februari 2017

Peneliti

**MELLY SRI ARDILA**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan RumusanMasalah.....	6
D. Tujuan dan ManfaatPenelitian .....	7
<b>BAB IILANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teoritis .....	8
1. Pajak .....	8
a. Pengertian pajak.....	9
b. Fungsi pajak.....	10
c. Jenis pajak.....	11
d. Tarif pajak.....	12
e. SistemPemungutanPajak.....	14
2. Pajak Daerah.....	14
a. PengertianPajakDaerah .....	14
b.JenisPajak Daerah .....	16
3. Pajak Penerangan Jalan .....	17
a. pengertian pajak penerangan jalan.....	17
b. Dasar Hukum Pungutan Pajak Penerangan Jalan .....	18
c. Objek Pajak Penerangan Jalan .....	18
d. Bukan Objek Penerangan Jalan .....	18
e. Subjek Pajak dan wajib pajak penerangan jalan .....	19

f. Tarif pajak penerangan jalan .....	20
g. Cara perhitungan pajak penerangan jalan .....	19
4. Anggaran .....	21
a. Pengertian Anggaran .....	21
5. Penerimaan Pajak .....	22
a. Pengertian Penerimaan pajak .....	22
6. pengawasan .....	23
a. pengertian pengawasan .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	24
C. Kerangka Berfikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	29
B. Definisi Penelitian .....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
D. Jenis dan Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisa Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Hasil penelitian.....	34
a. gambaran umum objek penelitian.....	34
b. visi dan misi.....	35
c. target dan realisasi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kota medan tahun 2011-2015.....	36
d. proses pengawasan pada pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan .....	37
B. Pembahasan .....	39
a. anggaran penerimaan pajak penerangan jalan sebagai alat pengawasan di badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan .....	39

.... b. faktor-faktor yang menghambat pajak penerangan jalan

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi pajak penerangan jalan di Dinas Pendapatan Kota Medan periode 2011 s/d 2015 .....	3
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel III.1	Klarifikasi kriteria kontribusi .....	28
Tabel III.2	Waktu Penelitian .....	28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	26
-------------------------------------	----

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Medan adalah ibukota Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai letak yang strategis. Kota ini merupakan kota Metropolitan terbesar dipulau Jawa dan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Hal ini membuat kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata dan membuat kota Medan menjadi barometer perekonomian bagi kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Perkembangan pesat yang terjadi di Kota Medan saat ini ditandai dengan kemajuan dibidang pendidikan , pariwisata, dan iptek. Perkembangan Kota Medan mendorong terjadinya peningkatan penduduk, objek wisata, hotel, restoran, dan tempat hiburan lainnya. Peningkatan pada beberapa sektor tersebut seiring dengan meningkatnya pemakaian listrik di Kota Medan, yang kemudian akan berdampak besar pada peningkatan potensi pajak penerangan jalan.

Pemerintah Kota Medan telah mampu merealisasikan pajak penerangan jalan sebesar mungkin, sehingga hal tersebut akan berdampak pada kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Medan. Menurut Lutfi (2004) Pajak daerah merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah terbesar yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan Kota Medan adalah diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi daerah pasal 1 disebut bahwa pajak adalah iuran wajib pajak yang dilakukan pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dinas pendapatan kota medan merupakan suatu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak.

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah berasal dari pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembangunan daerah. Sebagai mana diketahui bahwa pajak penerangan jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayarkan oleh pemerintah. Semakin besar masyarakat didaerah yang memakai tenaga listrik sebagai penunjang aktivitas mereka semakin besar pula pajak yang mereka sumbangkan bagi daerah.

Sumber – sumber penerimaan untuk Daerah Kabupaten/ kota pajak daerah yang di pungut berjumlah 7 buah, yaitu : Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan Galian Golongan C, dan pajak parkir.

Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi yang penting.

Anggaran mengungkapkan apa yang dilakukan dimasa mendatang. Anggaran dapat di interprestasikan sebagai paket pernyataan pemikiran penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Didalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan dalam data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Menurut mulyadi (2001:488), anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang di ukur dalam satuan moneter standard an satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Menurut nafarin(2007: hal 30) Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling) pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara:

Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran)

Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Berdasarkan data di Badan Pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan di peroleh pajak penerangan jalan di tahun 2011-2015 sebagaimana kita lihat tabel Target dan Realisasi pajak penerangan jalan pada penerimaan pajak :

**Tabel1-1**  
**Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan**  
**Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah**  
**Kota Medan Periode 2011 s/d 2015**

Tahun	Target Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Selisih Target Pajak dan Realisasi Pajak (Rp)	Persentase (%)
2011	158.400.000.000	172.666.073.481	14,266,073,481	109,00 %
2012	125.000.000.000	146.304.763.696	21,304,763,696	117,04 %
2013	148.000.000.000	167.031.678.022	19,031,678,022	112,85 %
2014	164.746.171.770	190.552.925.861	25,806,754,091	115,66 %
2015	209.771.148.770	222.310.180.341	12,539,031,571	105,97 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 1-1 hasil data diatas fenomena yang dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 antara target pajak dan realisasi pajaknya mengalami selisih 14,266,073,481 dan di tahun 2012 mengalami selisih lebih banyak sebesar 21,304,763,696 dan ditahun 2013 mengalami selisih 19,031,678,022 dan di tahun 2014 juga megalami peningkatan selisih lebih banyak di bandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 25,806,754,091 dan di tahun 2015 juga mengalami selisih sebesar 12,539,031,571.

Dan untuk persentase target pajak dan realisasi pajaknya di tahun 2011 ke 2012 mengalami peningkatan selisih antara keduanya sebesar 8,04 % dan di tahun 2013 mengalami penurunan persentase, selisih antara 2012 dan 2013 sebesar 4,19% dan di tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan prsentase selisih antara kedunya sebesar 9,69 %.ini menunjukkan persentase pajak penerangan jalan belum mencapai sesuai target yang ingin di capai oleh kota medan.

Menurut narafin (2007,hal 30) anggaran merupakan alat pengawasan (controlling), pengaawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara:

- Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran)
- Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Oleh karena itu peranan PPJ dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sangat menarik untuk dikaji dan dianalisa keberadaannya sebagai salah satu sumber pendapatan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uraian diatas tersebut penulis akan melakukan penelitian yang membahas Anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak penerangan jalan , sehingga penulis dengan ini memberikan judul skripsi yaitu : “Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kota Medan”.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya penurunan realisasi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dari tahun 2012 dan 2013
2. Menurunnya persentase di tahun 2015.

#### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak penerangan jalan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
2. Langkah –langkah apa saja yang di perlukan dalam meningkatkan anggaran penerimaan pajak penerangan jalan di daerah kota medan?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :1

1. Untuk mengetahui bagaimana anggaran penerimaan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pengawasan penerimaan pajak daerah kota medan mengalami penurunan.
2. Untuk mngetahui dan menganalisis sudahkah pajak penerangan jalan mencapai target yang telah di tetapkan.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai analisis penerimaan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Bagi Dinas Pendapatan Kota Medan, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam mengambil kebijakan khususnya dalam usaha meningkatkan pendapatan penerimaan pajak daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah.

3. Bagi Perusahaan Listrik Negara (persero), agar dapat memberikan kontribusi setimpal berupa perbaikan LPJU yang rusak dan menambah titik baru. Kami masih menyaksikan bahwa prioritas perbaikan lampu jalan di Kota Medan tefokus di Inti kota ataupun pusat pemerintahan.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, di harapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian yang akan dilakukan dengan sejenis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut UU No. 28 tahun 2007 “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Feldman dalam buku Waluyo dan Wirawan (2008, hal 4) Pajak adalah sebagai berikut : “ Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Menurut Smeets dalam buku Waluyo dan Wirawan (2008, hal 5) Pajak adalah sebagai berikut : “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjuk dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut Amin Wijaya Tunggal (2009, hal 4) Pengertian Pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah suatu pembayaran wajib yang diatur dengan undang-undang kepada kas Negara sebagai akibat dari adanya fakta kena pajak, pembayaran mana oleh Negara dipergunakan untuk menjalankan tugas yang ditunjukkan kepada

tercapainya kesejahteraan umum, atas pembayaran ini pembayar pajak tidak menerima balas jasa dan Negara yang dapat dinikmati secara langsung”.

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH (2012, hal 1) Pajak adalah sebagai berikut :

“ Pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I Djajadiningrat sebagai berikut:

“ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Sedangkan Soeparman dalam buku Waluyo dan Wirawan (2008, hal 5) :  
Pajak adalah iuran wajib berupa uang dan barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah

- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak dipergunakan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter.

### **b. Fungsi Pajak**

Dari pengertian pajak yang telah disajikan oleh beberapa ahli diatas, secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan Negara dan masyarakat. Menurut Waluyo (2008:6) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi penerimaan (Budgeter) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Menegatur (Reguer) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan ibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula terhadap barang mewah.

### **c. Jenis-jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai.
2. Menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya
  - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
  - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

#### **d. Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011 : 9) ada empat macam tarif pajak yaitu :

1. Tarif sebanding/proposional yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

2. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.
4. Tarif Degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

#### e. Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum ada tiga pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011 :7), yaitu :

##### 1. *Official Assesment System*

*Official Assessment* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak oleh fiskus

##### 2. *Self Assesment System*

*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak terutangnya

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada wajib pajak sendiri.

- b. Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3. *With Holding System*

*With Holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus wajib pajak yang berangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga ( pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah).

## 2. Pajak Daerah

### a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pajak yang sejak semula merupakan pajak daerah (asli) dan pajak daerah yang berasal dari penyerahan pajak-pajak negara kepada daerah seperti yang diatur dalam undang-undang perimbangan keuangan antara negara dan daerah (UU No. 32 tahun 1956) dan undang-undang tentang

penyerahan beberapa pajak negara kepada daerah (UU No. 28 tahun 2009) dan peraturan penyerahan pajak-pajak berikutnya.

Pajak daerah dalam suatu negara merupakan hak dari daerah dimana pajak tersebut akan dipungut. Menurut Haida Hasyim (2009, hal. 25) menyebutkan dan memberikan defenisi tentang pajak daerah adalah sebagai berikut : “Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang telah ditetapkan sebagai badan hukum public dalam rangka membiayai rumah tangganya. Atau dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada di pemerintah daerah”.

Pajak daerah memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah :

- a. Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pusat.
- b. Pajak daerah sederhana dan tidak banyak jenisnya.
- c. Biaya adaminstrasi harus rendah.
- d. Tidak memlampaui sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan

Menurut Soemitro (2010, hal. 90) Pajak derah atau pajak lokal adalah :

“Pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti provinsi, kotapraja, kabupatendan sebagainya.”

Selanjutnya Josef Riwu Kalo (2010, hal. 129) merumuskan ciri-ciri yang menyertai pajak daerah yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.

- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiyai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau tidak membiyai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

#### **b. Jenis Pajak Daerah**

Sesuai dengan pembagaaian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongka menjadi dua macam, yaitu :

- 1. Pajak daerah tingkat satu atau pajak provinsi

Adapun jenis pajak didalam provinsi terdiri dari :

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan, dan
- e. Pajak rokok

- 2. Pajak daerah tingkat II atau pajak kabupaten/kota

Adapun jenis pajak didalam kabupaten/kota adalah :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan jalan

- f. Pajak minerah bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Tanah
- i. Pajak Sarang Burang Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan, dan
- k. Pajak Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### **3. Pajak penerangan Jalan**

#### **a. Pengertian Pajak Penerangan Jalan**

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 28 Pajak penerangan jalan adalah Pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik.

#### **b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**

Pemungutan pajak penerangan jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak penerangan jalan pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

2. Undang-undang No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi.
3. Peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah .
4. Peraturan daerah/kota yang mengatur tentang pajak penerangan jalan.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak penerangan jalan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan pada kabupaten/kota dimaksud.

### **c. Objek Pajak Penerangan Jalan**

Objek Pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik diwilayah daerah yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten/kota, baik yang disalurkan PLN atau pun bukan PLN.

### **d. Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan**

Pada pajak penerangan jalan, tidak semua penggunaan tenaga listrik dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang bukan termasuk objek pajak penerangan jalan adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Pengguna tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, Konsulat dan perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik berpedoman pada keputusan menteri keuangan.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Misalnya penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat ibadah serta panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya.

**e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan jalan**

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

**f. Tarif Pajak Penerangan Jalan**

Sesuai dengan perda kota medan No. 16 tahun 2011 tarif pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut :

- a. Golongan industri, Pertambangan, Minyak Bumi dan Gas alam sebesar 3%
- b. Rumah tangga sebesar 7,5%
- c. Bisnis sebesar 10%
- d. Sosial dan Pemerintah sebesar 0%
- e. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%

### **g. Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan**

Seperti yang tertera dalam UU No. 34 tahun 2000 pasal 60 ayat 1 (2000 :32) cara perhitungan pajak daerah terdiri dari :

1. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik
2. Nilai jual tenaga listrik sebagai mana dalam ayat 1 ditetapkan :
  - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambahkan dengan biaya pemakaian Kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
  - b. Dalam hal ini tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran pengguna listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan.
3. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30%.

### **4. Anggaran**

#### **a. Pengertian Anggaran**

Menurut Munandar (2001 :11 ) Definisi anggaran adalah “suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang”.

Menurut supriyono (2015,hal 2) “ Anggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang”.

Menurut Gunawan adisaputro dan Marwan Asri (2015,hal 2) “Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koodinasi, dan pengawasan.

Menurut M.Nafirin (2009, hal,21) “Anggaran merupakan sebagai alat pengendalian / menilai atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran), melakukan tindakan bila di pandang perlu ( atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan).”

Anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah perencanaan untuk mengendalikan laba menyeluruh dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu anggaran sistematis dsn formal untuk perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen (welsch, 2000:5).

Dalam anggaran terdapat keuntungan dan kelemahannya yaitu:

a) Keuntungan anggaran :

- a. Mempercepat dan mengefisienkan pencapaian tugas.
- b. Mengurangi tugas-tugas rutin operasional pimpinan sehingga ia lebih terfokus kepada hal-hal yang bersifat jangka panjang dan strategis.
- c. Dapat menilai kemajuan kerja (progress) Pencapaian tujuan.

b) Kelemahan anggaran :

1. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan sungguh-sungguh.

2. Anggaran harus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.
3. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu menejer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantikannya.

## **5. Penerimaan Pajak**

### **a. Pengertian Penerimaan Pajak**

Menurut Hutagaol dalam Buddy Hendrawan (2007, hal. 325) menyatakan bahwa “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Sedangkan berdsarakan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2001, hal. 155) mengemukakan bahwa “Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Berdasarkan dua pengertian diatas maka dapat disimpulkan penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Adapun indikator penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak.

Penerimaan pajak dapat berkurang jika terjadi tunggakan yang belum terbayarkan, hal tersebut sesuai dengan teori menurut Hutagaol dalam Lina Rahmawati (2007, hal. 326) yang mengatakan “pajak terutang yang lalai dilunasi wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi

mengurangi penerimaan pajak sehingga cenderung dapat mengurangi penerimaan negara”.

## **6. pengawasan**

### **a. pengertian pengawasan**

pengawasan merupakan sesuatu yang penting bagi perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang baik dari perusahaan dapat diketahui seluruh perencanaan yang telah dibuat perusahaan telah berjalan dengan baik atau tidak.

Pengawasan atas suatu proses pekerjaan yang diperlukan dalam menafsirkan dan melaksanakan kegiatan pengawasan agar tidak terjadi kekeliruan. Sampai saat ini banyak para manajer atau pihak pengawas yang menganggap bahwa pengawasan merupakan kegiatan untuk mencari kesalahan orang lain sehingga kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang tidak disukai, baik bagi pihak karyawan maupun bawahan yang diawasi.

Handoko (2003, hal 359) pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Harahap (2001,hal 10) pengawasan merupakan segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan yang seharusnya.

### **a. Faktor-faktor yang memengaruhi pengawasan**

Ada beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap anggota organisasi. Menurut Handoko (2001, hal 366) faktor-faktor itu adalah :

1. Perubahan lingkungan organisasi

2. Pendekatan kompleksitas organisasi
3. Kesalahan-kesalahan
4. Kebutuhan manager untuk mendelegasikan wewenang.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dan referensi penelitian yang terdahulu yaitu :

1. Fitria (2012) Judul penelitian “Analisis Penerapan dan Pemungutan Pajak Penerangan jalan, Pajak hotel dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten kerawang Variable dependen : pungutan pajak penerangan jalan, pajak hotel, dan pajak sarang burung walet. Hasil penelitian Sistem pemungutan atas pajak daerah di kab.karawang di bedakan menjadi 3 yaitu, self assessment system, official assessment, dan withholding system, perbedaannya di objek penelitian dan persamaannya , penggunaan variabel independen dan variabel serta alat analisis.
4. Indra kusuma (2012)” judul penelitian Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang “ menyatakan efektivitas merupakan ukuran antara hasil output hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Efektivitas digunakan untuk mengatur keberhasilan hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009:17) Variabel Independen Potensi penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang. Variabel dependen : Efektivitas penerangan jalan di kota Semarang Penelitian ini menghasilkan temuan jumlah pelanggan, daya tersambung dan pemakaian listrik berpengaruh signifikan

terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota semarang dan secara keseluruhan variable bebasnya mampu menjelaskan penerimaan pajak penerangan jalan di kota semarang.

**Tabel II.2**

**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Fitria (2012)	Variabel Independen : penerapan pajak penerangan jalan, pajak hotel, dan pajak sarang burung walet.	System pemungutan atas pajak daerah di kab.karawang di bedakan menjadi 3 yaitu, self assessment system, official assessment, dan withholding system.
Indra kusuma (2011)	Variabel Independen : Potensi penerimaan pajak penerangan jalan dikota semarang. Variabel dependen : Efektivitas penerangan jalan di kota semarang.	Peneltian ini menghasilkan temuan jumlah pelanggan, daya tersambung dan pemakaian listrik berpengaruh signifikan terhadap pneriman pajak penerangan jalan di kota semarang dan secara keseluruhan variable bebasnya mampu menjelaskan penerimaan pajak penerangan jalan di kota semarang.

### **C. Kerangka Berfikir**


Menurut Uma Sekaran ( 1992) mengemukakan bahwa “ kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting “.

Dimana penerimaan pajak penerangan jalan itu sendiri adalah semua penerimaan yang berasal dari pajak penerangan jalan yang selanjutnya digunakan untuk menunjang pajak daerah.

Dari teori dan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pajak penerangan jalan memiliki peranan dalam penerimaan sektor pajak untuk pemebangunan yang direncanakan untuk mensejahterakan daerahnya.

Proses penyusunan anggaran adalah peran dalam usaha pencapaian target di BPDRD. Dengan menyusun anggaran penerimaan, dimaksudkan untuk menjadi pedoman kerja, di harapkan semua sub bagian dalam perusahaan saling bekerja sama sehingga akan meningkatkan kinerja operasi .

Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini adalah:



Gambar II-1  
Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka befikir diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran merupakan alat pengawasan yang berarti melakukan evaluasi ata pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) serta melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (jika ada penyimpangan yang merugikan)

Anggaran penerimaan pajak penerangan jalan yang di buat BPDRD merupakan alat pengawasan dimana, jika anggaran tersebut bias dijadikan alat pengawasan dan koordinasi, maka akan mempunyai peran yang sangat baik dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkanda diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan sesuatu kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai situasi kondisi untuk memperoleh pengetahuan tentang anggaran pengawasan penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dikota medan.

#### **B. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional veribel yaitu fungsi anggaran sebagai alat pengawasan yaitu mengevaluasi (menilai) suatu pekerjaan dengan melihat bagaimana perbandingan realisasi dengan rencana. Untuk meihat sudah berfungsinya anggaran ebagai alat pengawasan, maka indicator yang biasa digunakan adalah dengan :

- Membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di BPDRD
- Melihat tindakan perbaikan dalam hal anggaran penerimaan jika terjadi penyimpangan.

Evektifitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan ,yang dapat diukur dengan menggunakan rumus, yaitu

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi pajak penerangan jalan}}{\text{Target pajak penerangan jalan}} \times 100\%$$

**Tabel II.1**  
**Klarifikasi Pengukuran Efektivitas**

<b>Nilai kerja</b>	<b>Keterangan</b>
>100 %	<b>Efektif</b>
85 s.d 99%	<b>Cukup efektif</b>
65 s.d 84%	<b>Kurang efektif</b>
< 65%	<b>Tidak evektif</b>

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### 1. Tempat penelitian

Peneliti melakukan penelitian di lokasi di Dinas Pedapatan Daerah Kota Medan Jln Jenderal Besar H. Abdul Haris Nasution karya jasa no 32 Medan Johor 20143 .

#### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian terhitung dari bulan februari 2017 sampai dengan selesai

**Tabel III-I**  
**Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	2016-2017																							
		November				desember				Januari				February				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Penyusunan Skripsi																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Sidang Meja Hijau																								

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

##### 1. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Misalnya data hasil wawancara.
- b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dan dicatat pihak lain, yaitu berupa :  
Data yang berupa target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan penerimaan pajak daerah tahun 2011s/d 2015

##### 2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Kualitatif yaitu serangkaian informasi yang berasal dari hasil penelitian berupa fakta-fakta verbal atau keterangan-keterangan.

- b. Data Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengelolaan data kualitatif menjadi kuantitatif.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.
2. Teknik wawancara, yaitu berupa tanya jawab yang dilakukan penulis kepada pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya untuk memberikan informasi tentang pajak penerangan jalan kepada penulis.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Deskriptif, maka dalam analisis data yang dilakukan dengan jalan mendeskripsikan data dengan penalaran data yang logis yang mencerminkan kondisi objek penelitian. menurut Patton dalam Meleong (2010) hal 103) analisis data adalah proses mengurutkan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberi gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian.

Teknik analisis digunakan sebagai berikut :

1. Mencari teori-teori yang mendukung analisa
2. Mengumpulkan data dari objek penelitian
3. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil penelitian**

##### **a. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah organisasi yang berada dibawah pemerintah provinsi Kota Medan yang memiliki tanggung jawab dalam pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi bagi hasil pajak, dan perimbangan dan lain sebagainya. Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ini bertempat di jalan Jendral Besar H.Abdul Haris Nasution No.32 Medan. Di Badan Pengelola Pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas BPPRD mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- b. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.
- d. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB

- e. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala daerah.

**b. Visi dan Misi**

Pemerintah kota medan dalam pelaksanaan pembangunan memiliki visi dimana di dalamnya termuat visi kota medan yaitu “mewujudkan masyarakat kota medan tersebut, penjabaran misi Kota Medan yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota Medan Taat Pajak dan Retribusi”.

Dalam rangka mewujudkan visi kota medan tersebut, penjabaran misi kota medan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Medan.
- b. Memberdayakan SDM Pegawai BPPRD Kota Medan dalam meningkatkan kebersihan Kota Medan.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah
- d. Mengintensifkan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja pengelola pendapatan asli daerah lainnya.
- f. Mencari terobosan dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru diluar pendapatan asli daerah yang sudah ada.

**c. Target dan realisasi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kota medan tahun 2011 s/d 2015**

Berdasarkan penelitian yang diteliti di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan di peroleh data berupa tabel target dan realisasi pendapatan daerah kota mean selama 5 tahun. Khusus pajak penerangan jalan pada tabel 1-1 di bawah ini.

**Tabel1-1**  
**Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan**  
**Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah**  
**Kota Medan Periode 2011 s/d 2015**

Tahun	Target Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	(%)
2011	158.400.000.000	172.666.073.481	109,00 %
2012	125.000.000.000	146.304.763.696	117,04 %
2013	148.000.000.000	167.031.678.022	112,85 %
2014	164.746.171.770	190.552.925.861	115,66 %
2015	209.771.148.770	222.310.180.341	105,97 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan (Data diolah)

Dari tabel 1-1 mengenai target dan realisasi pajak penerangan jalan pada tahun anggaran 2011 dapat dilihat bahwa target pajak penerangan jalan sebesar 158.400.000.000 dan realisasi sebesar 172.666.073.481 dengan persentase 109,00% atau dengan kata lain pada tahun ini telah di tetapkan sudah mencapai target. Target pajak penerangan jalan pada tahun 2012 sebesar 125.000.000.000 dan realisasi sebesar 146.304.763.696 dengan persentase 117,04% atau dengan kata lain target yang di tetapkan tercapai. Target pajak penerangan jalan pada tahun 2013 sebesar 148.000.000.000 dan realisasi sebesar 167.031.678.022 dengan persentase 112,85% atau dengan kata lain target yang ditetapkan sudah

tercapai. Target pajak penerangan jalan pada tahun 2014 sebesar 164.746.171.770 dan realisasi sebesar 190.552.925.861 dengan persentase 115,66% atau dengan kata lain target yang ditetapkan sudah mencapai target.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak penerangan jalan pada tahun 2011 s/d 2015 penerimaan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan yang signifikan dari pemungutan penagihan pajak penerangan jalan yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah efektif karena realisasi penerimaan pajaknya sudah mencapai target.

#### **d. Proses pengawasan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat diabaikan karena sangat menentukan didalam proses pencapaian tujuan organisasi, menurut sastro hadiwiryo (2003 hal 26 ) menyatakan bahwa “ pengawasan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang disusun sebelumnya.”

Adapun pengawasan yang di tetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu :

1. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak penerangan jalan , walikota berwenang menghubungkan sarana pembayaran wajib pajak penerangan jalan dengan system pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah dan / atau BPPRD.

2. Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, kepala dinas berwenang menempatkan petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas yang dilengkapi surat tugas dan peralatan (equipment) baik sistem manual / sistem online (komputerisasi) di tempat berlangsungnya kegiatan.
3. Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran wajib pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin cash register atau computer yang dimiliki wajib pajak penerangan jalan yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan computer milik pemerintah daerah melalui sistem jaringan informasi BPPRD secara online.

## **B. Pembahasan**

### **a. Anggaran penerimaan pajak penerangan jalan sebagai alat pengawasan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Anggaran penerimaan pajak penerangan jalan dapat dijadikan sebagai alat pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, disamping itu sebagai alat pengawasan, anggaran juga dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi BPPRD Kota Medan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan anggaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi pendapatan, dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak penerangan jalan di BPPRD Kota Medan melakukan dengan membandingkan anggaran dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tersebut, anggaran diperlukan oleh BPPRD sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan (realisasi) dari rencana tersebut di waktu yang akan datang.

Hal ini sesuai dengan teori M.Nafirin (2009, hal,21) “Anggaran merupakan sebagai alat pengendalian / menilai atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran), melakukan tindakan bila di pandang perlu ( atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan).” Dengan adanya anggaran maka perusahaan mempunyai tolak ukur untuk menilai (evaluasi)realisasi kegiatan perusahaan dengan membandingkan antara yang termuat dalam anggaran dengan realisasi kerja yang telah dilakukan.

#### **b. Faktor-faktor penghambat pajak penerangan jalan**

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pajak penerangan jalan tersebut, tentu ada langkah-langkah yang aharus dilakukan untuk mengantisipasinya. Dengan menentukan langkah-langkah untuk antisipasi masalah-masalah tersebut diharapkan dapat mengurangi atau memperbaiki masalah-masalah yang terjadi tersebut agar tidak terulang lagi kesekian kalinya, karna dapat merugikan bagi sektor pajak penerangan jalan tersebut. Langkah-langkah yang diambil dapat mewujudkan upaya-upaya penigkatan pajak penerangan jalan, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya peringatan bagi penunggakan rekening listrik.

PLN memberikan TUL (Tata Usaha Langgan) IV. Dimana TUL IV ini sifatnya ialah berupa surat peringatan. Waktunya maksimal 6 hari harus sudah ditanggapi konsumen atau peanggan. Jika tidak ditanggapi akan dilakukan pemutusan sumbangan arus listrik dan jika hal ini dilakukan dengan sebenar-benarnya akan mempengaruhi realisasi PPJ.

2. Peningkatan pelayanan terhadap konsumen

Salah satu peningkatan terhadap konsumen ini ialah mengatasi gangguan listrik sehingga dapat berkurang misalnya mengurangi gangguan listrik dengan persentase 20% menjadi 50% .

3. Menggalakkan operasi penertiban listrik-listrik liar

Hal ini dilakukan untuk mengurangi pemasangan listrik-listrik liar yang dilakukan masyarakat. Sehingga mengurangi kerugian rekening listrik-listrik liar tersebut yang tidak dibayarkan oleh masyarakat.

4. Pemasangan KWh meter

KWh sebagai kwat arus pembatas, dengan tujuan meningkatkan pendapatan tetapi mengurangi besarnya tagihan PLN. Sehingga tidak memberatkan masyarakat.

5. Pemerintah menetapkan kenikan TDL (Tarif Dasar Listrik) sesuai keputusan Presiden.

Dengan naiknya tarif TDL tersebut maka akan mempengaruhi kenaikan tarif pajak penerangan jalan. Sehingga dapat meningkat kan jumlah penerimaan pajak penerangan jalan yang dibayar melalui rekening listrik.

Kegunaan anggaran pendapatan yang direncanakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai alat pengawasan diantaranya adalah:

- a) Untuk menetapkan sasaran yang ditetapkan dalam menyusun anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh instansi BPPRD Kota Medan.

- b) Untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dipergunakan dalam menyusun anggaran harus di taksir secara ilmiah.
- c) Anggaran harus dapat disesuaikan dengan perusahaan yang dapat terjadi.

Bila menyusun anggaran pendapatan secara cermat dan baik akan mendatangkan manfaat-manfaat bagi BPPRD Kota Medan sebagai berikut:

- a) Mendorong setiap individu yang tergabung dalam komite anggaran untuk berfikir kedepannya.
- b) Mendorong terjadinya kerja sama masing-masing bagian karena masing-masing menyadari mereka tidak dapat berdiri sendiri.
- c) Mendorong adanya pelaksanaan atas asas partisipasi, karena setiap bagian terlibat untuk ikut serta kegiatan kerjanya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai anggaran pengawasan penerimaan pajak penerangan jalan di BPPRD Kota Medan dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dilakukan.

#### **A . kesimpulan**

1. Mekanisme pengawasan yang di terapkan oleh BPPRD Kota Medan sebenarnya sudah baik , namun dipelaksanaannya masih belum optimal.
2. Tingkat realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di BPPRD Kota Medan sudah mencapai target yang yang sesuai diterapkan, hal ini dapat dilihat dari beberapa tahun realisasinya semakin meningkat dari tahun 2011 s/d 2015.
3. Berdasarkan faktor-faktor penghambat yang muncul dalam pajak penerangan jalan, adapun faktor-faktor tersebut antara lain:
  - a. Adanya tunggakan pembayaran listrik oleh konsumen
  - b. Jumlah konsumen pajak penerangan jalan yang belum jelas
  - c. Adanya keterlambatan pemasangan lampu pajak penerangan jalan
  - d. Adanya pemasangan listrik liar terhadap lampu penerangan jalan.
4. Kurangnya sosialisasi dari PLN Kota Medan terhadap pengelola pajak penerangan jalan sehingga menimbulkan banyaknya pengelola pajak penerangan jalan yang tidak melaporkan masalah adanya pemasangan

listrik liar karena keterbatasan informasi dan pengetahuan terkait pajak penerangan jalan.

## **B. Saran**

Dalam upaya mengsucceskan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Medan pada tahun berikutnya penulis member saran sebagai berikut:

1. BPPRD Kota Medan harus lebih efektif untuk menggali potensi pajak penerangan jalan dengan cara lebih sering melakukan pengecekan / pengawasan langsung kelapangan.
2. Diharapkan bagi pihak BPPRD Kota Medan agar segera memperbaiki atau mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengawasan,segera mengatasi kendala yang terjadi setiap tahunnya.
3. Pihak PLN sebaiknya memberikan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat tentang bahaya pengguna listrik yang illegal, dan memanfaatkan dari pembayaran rekening listrik yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat juga dalam bentuk sarana umum yang lebih menunjang kehidupan masyarakat yang luas.
4. Bagi BPPRD Kota Medan agar lebih menggali lagi potensi pajak penerangan jalan karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak sesuai dengan tariff pajak yang telah ditentukan.dan meningkatkan kegiatan penyuluhan pada masyarakat yang dapat membuka cara berfikir masyarakat atau meyakinkan masyarakat tentang betapa pentingnya membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi (2011), *Akuntansi Keuangan daerah*, Penerbit Salemba 4, Yogyakarta
- Amin Wijaya Tunggal (2009) ,*Pelaksanaan Pajak Peghasilan Perseorangan*, Edisi keempat, Jakarta,PT Raja Gafindo Persada
- Brotodiharjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar ilmu hukum pajak*. Eresco. Bandung.
- Haida Hasyim (2009), *Perpajakan*,Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Penerbitan Badan Perbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada
- Indrakusuma. 2011. “ potensi penerimaan dan efektivitas pajak penerangan jalan di kota semarang”. *Junal*. Universitas Diponegoro. <http://eprints.udip.ac.id/29049>( di akses 11 september 2014)
- Josef Riwu Kalo (2010), *Akuntansi Perpajakan Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan Jakarta: Salemba Empat
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.000.327 ( Hasanuddin,2014), *Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*
- Mardiasmo (2009), *Perpajakan*, Edisi (2009), Edisi (2009), Cetakan Kelima belas, Yogyakarta, Penerbit Andi
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jenderal pajak, dan surat Edaran Direktur Jenderal Pajak*, yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan tersebut.
- Republic Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, tentang “ Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.

Soemitro (2010), *Perpajakan Indonesia, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Salemba Empat*

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Waluyo & Wirawan (2008), *Perpajakan Indonesia, Cetakan Kedua Salemba Empat*